

DITERIMA DARI : Termohon

No. 208 /PHPU.BUP.-XXIII /20.25

Hari : Kamis

Tanggal: 23 Januari 2025

Jam : 08 : 13 : 48 WIB



ASLI

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN**

Jakarta, 22 Januari 2025

Perihal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Terhadap Permohonan dengan Perkara Nomor 208/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 3

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : **YONECE KAMBU**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan
Alamat : Jalan Raya Teminabuan - Ayamaru

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: **5/PY.02.1-SU/9602/4/2025** Tanggal 6 Januari Tahun 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. DR. PETRUS P. ELL, S.H., M.H., PH. D
2. H. RAHMAN RAMLI, S.H., M.H.
3. DAHLAN PIDO, S.H., M.H.
4. ORI RAHMAN, S.H.
5. LARDIN, S.H.
6. RIKOPOTAN GULTOM, S.H.
7. ARNOLDUS ALO LENGKA, S.H.
8. MARTHEN LUTHER LIE, S.H.
9. ANA RITA Y. OHEE, S.H.
10. TITI ADAM, S.H.
11. GABRIEL N. J. EPIN, S.H.
12. YUDISTIRA YOGAUTAMA, S.T, S.H.
13. ALI YUSUF, S.H.
14. GINETOY M. YACOB ARIWEI, S.H.
15. GRACE AMELIA SENGGU, S.H.
16. YOSEP ERIK WEE, S.H.
17. JECKTAR SILITONGA, S.H.
18. ENGGERIANI, S.H.
19. LOURENA TIUR D. S, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat/ Kuasa Hukum dan Asisten Advokat pada kantor Hukum **PIETER ELL dan Rekan** yang beralamat di Jln. Raya Abepura – Sentani Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura – Papua, Email: petruspaulusell@gmail.com, Nomor Telp: 0823-9976-7572, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dengan ini Termohon menyampaikan Jawaban terhadap Permohonan Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* Nomor **208/PHPU.BUP-XXIII/2025** yang dimohonkan oleh Pemohon yakni Pasangan Calon Nomor Urut 3 Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomot 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*"
2. Bahwa di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada BAB II Pasal 2 menyebutkan "*Objek dalam Perkara Perelisihan Hasil Pemilihan adalah Keputusan TERMOHON mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih*"

3. Bahwa objek dalam perkara yang diajukan PEMOHON *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 945 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Jumat 6 Desember 2024 pukul 16.00 WIT, namun PEMOHON tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan Pasangan Calon Nomor Urut 5 PETRONELA KRENAK, S.Sos dan YOHAN BODORY S.Sos., M.Tr.A.P (PIHAK TERKAIT), namun hanya berbicara mengenai *pelanggaran - pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Massif (TMS)* yang sebenarnya terhadap dalil-dalil tersebut semuanya tidak berkaitan dengan objek perkara menyangkut perselisihan hasil perhitungan suara; **(Vide Bukti T-1)**
4. Bahwa setelah membaca seluruh uraian permohonan PEMOHON, ternyata objek permohonan PEMOHON tidak berkaitan dengan perselisihan penetapan hasil suara, tetap dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON semata-mata berkaitan dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam proses tahapan pelaksanaan pemilihan yang merupakan wilayah kewenangan Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawasan Distrik, Peradilan Pidana maupun Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikannya dan bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, **perkara yang diajukan PEMOHON bukan menjadi ranah serta kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya;**

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*Legal Standing*)

Bahwa menurut TERMOHON, PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan

perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024 sesuai dengan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON adalah pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan berdasarkan Keputusan KPU Sorong Selatan Nomor 554 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024; **(Vide Bukti T-2)**
2. Bahwa PEMOHON telah mengikuti tahapan pencabutan nomor urut pasangan calon dan mendapat nomor urut 3 (Tiga) sebagaimana Keputusan KPU Sorong Selatan Nomor 555 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024 tanggal 23 September 2024; **(Vide bukti T-3)**
3. Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, PEMOHON dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir hasil Pemilihan Bupati/Wakil Bupati oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagaimana Tabel di bawah ini :

Tabel 1
(Persentase Ambang Batas)

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU / KIP Kabupaten / Kota
1	≤ 250.000	2 %
2	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4	> 1.000.000	0,5 %

“Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan

Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua perseratus) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota”.

4. Bahwa Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) semester 1 Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan adalah berjumlah 55.904 (Lima puluh lima ribu sembilan ratus empat) jiwa, Dengan demikian pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak adalah 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan TERMOHON; **(Vide Bukti T-4)**
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Sorong Selatan dan Formulir model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota jumlah suara sah adalah **33.040** (Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Puluh) suara. Dengan demikian perbedaan perolehan suara yang dipersyaratkan adalah paling banyak $2\% \times \text{jumlah suara sah calon} = 2\% \times 33.040 = 660,8$ (**enam ratus enam puluh koma delapan**) atau dibulatkan menjadi **661 (enam ratus enam puluh satu) suara; (Vide Bukti T-5)**
6. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 945 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024, tertanggal 6 September 2024 yang diumumkan pada hari Jumat 6 Desember 2024 pukul 16.00 WIT, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 2:
(Hasil Rekapitulasi Suara Tingkat Kabupaten Sorong Selatan)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase (%)
1	Drs. MARTINUS SALAMUK dan PAULINUS KORA	2.740	8
2	Ir. DANCE NAUW, S.P., M.Si, IPM dan BARBALINA HELENA AIFUFU, S.Pd., M.Tr.A.P	1.224	4
3	YANCE SALAMBAUW, S.H., M.H. dan AHMAD SAMSUDIN, SE	9.800	30
4	JEVRIES NELSON KEWETARE, S.P., M.Tr.A.P dan YAKOB THESIA, S.Pd	5.677	17
5	PETRONELA KRENAK, S.Sos dan YOHAN BODORY, S.sos, M.Tr.A.P	13.599	41
Total Suara Sah		<u>33.040</u>	

Ket : selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT adalah $41\% - 30\% = 11\%$ (Melampaui ambang batas)

7. Bahwa perhitungan selisih suara antara pasangan calon peraih suara terbanyak dengan PEMOHON adalah jumlah suara sah pasangan calon Nomor Urut 5 (PIHAK TERKAIT) dikurangi jumlah suara sah pasangan calon Nomor Urut 3 (PEMOHON) yakni $13.599 - 9.800 = 3.799$ suara atau **11 % (sebelas persen)**

8. Dengan demikian Permohonan **PEMOHON TELAH MELEBIHI AMBANG BATAS 2 % (dua persen)** yang diperkenankan oleh Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, adalah telah melebihi ambang batas dan oleh karenanya **PEMOHON tidak memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) atau tidak memenuhi syarat** untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi.

9. Bahwa dalil PEMOHON yang ingin mengesampingkan ambang batas terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penerapan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 adalah telah terbantahkan karena terdapat berbagai yurisprudensi Putusan MK sejak mengadili perselisihan hasil pemilihan serentak diantaranya :

- **Pertama**, putusan MK Nomor 33/PHP.BUP-XV/2017 tertanggal 04 April 2017, yang dalam pertimbangannya menegaskan bahwa, dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016. Sebab, mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, dan diubah terakhir dengan PMK No. 5/2017.
- **Kedua**, demikian pula, masih dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 33/PHP.BUP-XV/2017 tersebut, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan ketika Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*.

- **Ketiga**, karenanya, TERMOHON sangat sependapat dengan pertimbangan hukum selanjutnya dari Putusan MK Nomor 33/PHP.BUP-XV/2017 yang menyatakan bahwa Mahkamah tidak sependapat dengan dalil PEMOHON yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal boleh jadi, mereka memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi PEMOHON dalam permohonan *a quo*.

10. Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut, maka terhadap perkara *a quo* beralasan menurut hukum bagi Mahkamah meskipun PEMOHON adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024, namun PEMOHON tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-undang No. 10 Tahun 2016, sehingga **PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*.**

Dengan demikian, eksepsi TERMOHON mengenai PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara ini.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa permohonan yang pemohon ajukan dalam perkara a quo sesungguhnya bersifat *kabur* baik dalam dasar hukum, fakta-fakta kejadian, sesuatu yang dipersoalkan, posita-petitum yang tidak berkesesuaian dan tempat-tempat terjadinya peristiwa dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dalam posita permohonan yang diajukan PEMOHON tidak satupun menguraikan tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan perhitungan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT, melainkan dalil yang berkenaan dengan pelanggaran dan sengketa lainnya yang merupakan wilayah kewenangan Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu, Peradilan Pidana maupun Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikannya dan faktanya semua keberatan PEMOHON telah kadaluarsa karena diajukan saat pleno tingkat akhir, yang seharusnya TERMOHON ajukan keberatan tersebut saat pelaksanaan tahapan pleno ditingkat TPS atau ditingkat;
2. Bahwa Posita sebagaimana pada halaman 8,9,10...dst, PEMOHON mendalilkan tentang *perbedaan penetapan perolehan suara PEMOHON tersebut dikarenakan beberapa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pasangan Calon Petronela Krenak, S.Sos dan Yohan Bodory S.Sos, M.Tr.A.P., yang terindikasi Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM)* sebagai berikut :
 - 1) *Petronela Krenak S.Sos harus didiskualifikasi sebagai pasangan calon karena tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh TERMOHON , sebagaimana Keputusan TERMOHON Nomor 554 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan*

Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024, tanggal 22 September 2024..... pada halaman 8 dan 9;

- 2) Bahwa Indikasi Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) yang dilakukan Bupati Aktif Sorong Selatan atas nama Samsuddin Anggiluli secara terang-terangan dan sangat aktif terlihat dalam setiap kampanye dari pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Petronela Krenak, S.Sos dan Yohan Bodory, S.Sos., M.Tr.A.P yang dilakukan diluar ijin cuti yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya....pada halaman 9,10 dan 11;*
- 3) Bahwa Bupati Aktif Kabupaten Sorong Selatan Samsuddin Angiluli menggunakan Politik Anggaran untuk mengendalikan APBD Sorong Selatan tahun 2024 untuk memenangkan Paslon Nomor urut 5 atas nama Petronela Krenak, S.Sos. dan Yohan Bodory, S.Sos., M.Tr.A.P., pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024... pada halaman 11,12 dan 13;*
- 4) Bahwa Bupati Kabupaten Sorong Selatan dalam hal ini Bapak Samsudin Angiluli bersedia ditunjuk sebagai Tim Sukses pasangan calon Bupati Petronela Krenak, S.Sos. dan Wakil Bupati Yohan Bodary, S.Sos., M.Tr.A.P. yakni sebagai Kordinator Pemenangan wilayah pantai walaupun Mahkamah Konstitusi telah melarang Kepala Daerah untuk mendukung salah satu pasangan calon dalam setiap kampanye... pada halaman pada halaman 13,14 dan 15;*
- 5) Temuan Dokumen Percetakan Nomor 055/MJC/KPU-PILKADA/X/2024 TENTANG LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI GUDANG KPU KABUPATEN/KOTA SORONG SELATAN, sebanyak 2 lembar yakni percetakan*

surat suara oleh PT MACANANJAYA CEMERLANG PENERBIT DAN PENGEMBANG... .. pada halaman 15 dan 16;

- 6) *Bahwa adanya indikasi Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) yang dimana keberpihakan Komisi Pemilah Umum melalui Petugas-Petugas KPPS di TPS dengan memberikan 2 (dua surat suara Bupati kepada Pendukung Paslon nomor urut 5 untuk dicoblos didalam bilik suara.. pada halaman, 16,17,18... dst;*

Sedangkan didalam Petikum PEMOHON pada halaman 23 sampai 24 perbaikan permohonan, meminta pembatalan Surat Keputusan TERMOHON Nomor 945 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Perhitungan Suara, Mendiskualifikasi PIHAK TERKAIT dan meminta Pemungutan Suara Ulang (PSU);

3. Bahwa dari fakta permohonan PEMOHON tersebut pada angka 3 diatas, dihubungkan dengan dalil-dalil posita yang dikemukakan dalam halaman 7, 8, 9.... dst, terlihat ketidak-konsistenan antara Posita dan Petikum. Bagaimana mungkin dalam perkara yang sama, dimintakan diskualifikasi calon dan juga kemudian dimintakan PSU. Ketidak-konsistenan antara Posita dan Petikum ini terlihat pada Posita yang tidak pernah dikemukakan alasan-alasan yuridis dan fakta-fakta yang mendukung untuk dilakukan Pembatalan Keputusan TERMOHON Nomor 945 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024, tetapi tiba-tiba muncul dalam Petikum. Hal ini menunjukkan bahwa **Permohonan PEMOHON ini adalah kabur (*Obscuur Libels*)**
4. Bahwa dengan demikian, terhadap permasalahan hukum yang diajukan PEMOHON dalam perkara ini menjadi kabur oleh karena menurut TERMOHON, permasalahan yang PEMOHON dalilkan

adalah *PELANGGARAN Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM)*, dimana dalil PEMOHON menunjukkan **sengketa proses yang bukan menjadi bagian sengketa hasil dan bukan pula menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya**, sehingga apa yang disampaikan dalam petitum PEMOHON adalah tidak tepat dan karenanya **KABUR (Obscuur Libel)**;

Oleh karena itu, cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan menyatakan "**Permohonan PEMOHON Tidak Dapat Diterima**".

Berdasarkan argumentasi dalam eksepsi tersebut di atas, maka beralasan menurut hukum bagi TERMOHON untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sela dengan mengabulkan eksepsi TERMOHON serta pokok permohonan untuk tidak dipertimbangkan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Jawaban TERMOHON, sebagai berikut:

A. **DALIL PEMOHON BERKAITAN DENGAN ADANYA INDIKASI PELANGGARAN TERSTRUKTUR SISTEMATIS DAN MASSIF ADALAH TIDAK BERALASAN HUKUM**

1. Bahwa PEMOHON pada halaman 8 angka 3.1 mendalilkan *'Petronela Krenak S.Sos harus didiskualifikasi sebagai pasangan calon karena tidak memenuhi unsur syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan calon oleh Termohon, sebagaimana Keputusan Termohon No.554 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan*

Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 dengan alasan :

- a. *Petronela Krenak adalah Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan dengan jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan SDM dengan Pangkat Pembina Muda golongan IVC;*
 - b. *Bahwa Petronela Krenak mengundurkan diri pada 23 agustus 2024 dan diberhentikan secara dengan hormat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor : 881/133/BSS/2024 tanggal 29 Agustus 2024;*
 - c. *Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama muda Golongan ruang IV/c keatas, diberhentikan oleh Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden;*
 - d. *Bahwa karena keputusan Pemberhentian Petronela Krenak hanya didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor : 881/133/BSS/2024 telah dikeluarkan tanggal 29 Agustus 2024 akan tetapi pada tanggal 4 September 2024 Petronela Krenak dalam kedudukannya sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan SDM masih saja mengeluarkan surat Nomor 800/669/BKPSDM-SS/2024 pada tanggal 4 September 2024 tentang pengumuman kepada seluruh pencaker Kabupaten Sorong Selatan untuk berkumpul pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 mendengarkan pengarahan dari Petronela Krenak (i.c Calon Bupati Kabupaten Sorong Selatan Nomor Urut*
 - e. *Dengan Demikian merupakan fakta hukum Surat Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor : 800/669/BKPSDM-SS/2024 tanggal 29 Agustus 2024 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat'*
2. Bahwa terhadap dalil-dalil PEMOHON pada halaman 8 angka 3.1 tidak beralasan hukum, karena Pemohon tidak secara jelas

menyebutkan penyebab perbedaan penghitungan suara secara berjenjang mulai dari tingkat Kampung atau TPS, Tingkat Distrik sampai pada Kabupaten yang terjadi pelanggaran hukum terhadap perolehan suara Pemohon dalam hubungannya dengan dalil diskualifikasi. TERMOHON tidak dapat mendiskualifikasi Petronela Krenak S.Sos karena semua proses yang dilakukan saat pemberkasan menyangkut syarat calon dan pencalonan telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan tahapan juga saat Penetapan Pasangan Calon tidak ada keberatan dari para peserta Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati. Terhadap dalil-dalil pemohon dapat Termohon tanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2024 TERMOHON menerima Surat Pernyataan Pengunduran Diri atas nama Petronela Krenak , S.Sos dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan tertanggal 23 Agustus 2024 (***Vide Bukti T-6***)
- b. Bahwa selanjutnya pada tahapan penelitian perbaikan persyaratan calon pada tanggal 9 September 2024, TERMOHON menerima Surat Keterangan Bupati Sorong Selatan Nomor : 800/220/BSS/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Petronela Krenak, S.Sos adalah benar-benar Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan yang sedang dan dalam pengusulan PENSIUN Atas Permintaan Sendiri (APS). (***Vide Bukti T-7***)
- c. Bahwa dalil Pemohon "*Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama muda Golongan ruang IV/c keatas, diberhentikan oleh Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden*"; adalah tidak benar dan tidak berdasar

Hukum karena berdasarkan klarifikasi Termohon kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada tanggal 20 September 2024 disampaikan oleh Pegawai BKN bahwa Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 mengatur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang memasuki usia Pensiun dan berhak mendapat Pensiun sedangkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Golongan IV/c dengan 20 tahun masa kerja dan usia 50 tahun kebawah pemberhentian dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini Bupati. Sebagaimana bukti kronologis dan dokumentasi TERMOHON (**Vide Bukti T.8**)

- d. Bahwa TERMOHON dengan tegas menolak dalil PEMOHON pada halaman 8 Huruf d yang menyatakan *bahwa karena Keputusan Pemberhentian Petronela Krenak hanya didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor : 881/133/BSS/2024 tanggal 29 Agustus 2024 maka Surat Keputusan Bupati tersebut mengandung cacat hukum. Terlebih lagi sekalipun Surat Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor : 881/133/BSS/2024 telah dikeluarkan pada tanggal 29 Agustus 2024 akan tetapi pada tanggal 4 September 2024 Petronela Krenak dalam kedudukannya sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Sdm masi saja mengeluarkan Surat Nomor : 800/669/BKPSDM-SS/2024 pada tanggal 4 September 2024 (Bukti-P.8) tentang pengumuman kepada seluruh pencaker Kabupaten Sorong Selatan untuk berkumpul pada hari kamis tanggal 5 September 2024 mendengarkan pengarahan dari Petronela Krenak (i.c Calon Bupati Kabupaten Sorong Selatan nomor urut 5) : untuk itu TERMOHON tanggapi dengan tegas menolak permohonan PEMOHON karena tidak benar dan tidak berdasar Hukum dan ini bukan menjadi kewenangan*

TERMOHON untuk menjawabnya, lebih tepat ditanggapi oleh Pihak Terkait. (*Vide Bukti T-9*)

- e. Bahwa TERMOHON tegaskan pada saat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 554 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan, demikian juga tidak ada Rekomendasi Bawaslu, padahal ada ruang untuk Pemohon mengajukan sengketa proses terhadap keberatan dan pembatalan Penetapan Pasangan Calon saat itu ke Bawaslu atau ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
3. PEMOHON mendalilkan adanya *'Indikasi Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) yang dilakukan Bupati Aktif Sorong Selatan tas nama Samsuddin Anggiluli secara terang-terangan dan sangat aktif terlihat dalam setiap kampanye dari pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Petronela Krenak, S.Sos dan Johan Bodory, S.Sos., M.Tr.A.P yang dilakukan diluar ijin cuti yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya ... pada halaman 9, 10 dan 11'*
4. Bahwa dalil PEMOHON tidak beralasan hukum karena hanya berlandaskan *indikasi* dan tidak dapat dibuktikan secara hukum. Bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (by design), sedangkan pelanggaran itu bersifat struktur artinya pelanggaran ini dilakukan oleh Apart Struktural, baik Aparat Pemerintah maupun Aparat Penyelenggara Pemilukada secara kolektif bukan aksi individual, dan yang dimaksud pelanggaran itu bersifat masif artinya pelanggaran ini bersifat luas dan bukan sporadis. Bahwa dari dalil yang kemukakan dari PEMOHON diatas sama sekali tidak memenuhi unsur kriteria Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Massif.

Jika ada pelanggaran yang dianggap TSM sebagaimana dalil PEMOHON seharusnya dilaporkan kepada lembaga pengawas atau Bawaslu pada saat itu, agar ditindak lanjuti dengan proses hukum dan tidak perlu menunggu untuk diajukan ke Mahkamah;

5. Bahwa dalil PEMOHON pada halaman 11, 12 dan 13 PEMOHON mendalilkan '*Bupati Aktif Kabupaten Sorong Selatan Samsuddin Anggiluli menggunakan politik anggaran untuk mengendalikan APBD Sorong Selatan tahun 2024 untuk memenangkan Paslon Nomor urut 5 atas nama Petronela Krenak, S.Sos. dan Yohan Bodory, S.Sos., M.Tr.A.P., pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024*'
6. Bahwa dalil yang diuraikan PEMOHON pada angka 5 diatas sangat tidak berdasar hukum karena mencampur-adukkan kewenangan antara Pemerintah Daerah dengan Penyelenggara Pemilu. Dalil yang PEMOHON uraikan pada huruf *a, b, c dan d* terkait kegiatan-kegiatan paket proyek infrastruktur jalan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan PEMOHON jadikan dalam pokok persoalan yang diarahkan kepada Mahkamah untuk mengadilinya, padahal terhadap pengaturan pembagian proyek APBD adalah kewenangan Pemerintah Daerah dan tidak ada kaitannya dengan TERMOHON atau Mahkamah;

Bahwa Permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum dan tidak bisa menjelaskan atau membuktikan apakah dalil Politik Anggaran yang disebutkan dalam permohonannya berpengaruh secara signifikan terhadap Perolehan Suara Pemohon.

7. Bahwa PEMOHON juga mendalilkan '*Bupati Kabupaten Sorong Selatan dalam hal ini Bapak Samsuddin Anggiluli bersedia ditunjuk sebagai Tim Sukses pasangan Calon Bupati Petronela Krenak, S.Sos dan Wakil Bupati Yohan Bodory, S.Sos., M.Tr.A.P. yakni sebagai Koordinator Pemenangan Wilayah Pantai walaupun Mahkamah Konstitusi..... dst pada halaman 13, 14 dan 15;*

8. Bahwa dalil PEMOHON diatas tidak berdasar hukum, karena frasa '*bersedia ditunjuk*' tidak tepat dipertanyakan kepada TERMOHON, selayaknya dalil tersebut diatas ditanyakan langsung kepada Bupati Sorong Selatan atau pasangan Calon Bupati Petronela Krenak, S.Sos dan Wakil Bupati Yohan Bodory, S.Sos., M.Tr.A.P. dan berkaitan dengan dalil PEMOHON ini menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan untuk menanggapi;
9. PEMOHON mendalilkan '*Temuan Dokumen Percetakan Nomor 055/MJC/KPU-PILKADA/X/2024 TENTANG LOGISTIK PEMILIHAN UMUM Tahun 2024 di GUDANG KPU KABUPATEN/KOTA SORONG SELATAN. Sebanyak 2 lembar yakni percetakan surat suara oleh PT MACANANJAYA CEMERLANG PENERBIT DAN PENGEMBANG.....dst pada halaman 15 dan 16;*
10. Bahwa dalil PEMOHON adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum. Keputusan TERMOHON Nomor 556 Tahun 2024 tentang Jumlah Surat Suara Yang Dicitak Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024 tertanggal 25 September 2024 dalam klausul menyebutkan (***Vide Bukti T-10***)

Memutuskan :

- KESATU** : *Kebutuhan Surat Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024 adalah sebanyak **37.411** (tiga puluh tujuh ribu empat ratus sebelas) lembar*
- KEDUA** : *Menetapkan Kebutuhan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024 adalah sebanyak **2.000** (dua ribu) lembar*

Selanjutnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 055/KPU-PILKADA/BAST/X/2024 tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten Sorong Selatan pada hari Minggu 20 Oktober 2024 adalah jumlah total

surat suara yang dicetak adalah sebanyak **39.411** (tiga puluh sembilan ribu empat ratus sebelas) lembar dan bukan 2 lembar sebagaimana dalil PEMOHON; (**Vide Bukti T-10**)

Sehingga, apa yang PEMOHON dalilkan mengenai 2 (dua) lembar adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta sesungguhnya;

11. Pada halaman 16, 17, 18... dst, PEMOHON mendalilnya '*adanya indikasi Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan melalui petugas-petugas KPPS di beberapa TPS dengan memberikan 2 (dua) surat suara Bupati kepada Pendukung Paslon Nomor urut 5 untuk dicoblos di dalam bilik suara*';
12. Bahwa terhadap semua dalil aduan tersebut diatas adalah tidak berdasar, PEMOHON hanya berasumsi dan karena berlandaskan pada *indikasi* serta dugaan-dugaan yang tidak dapat dibuktikan secara hukum. Faktanya sejak pungut hitung di TPS 001 Kampung Tarof dan pada saat Pleno tingkat Distrik Kokoda tidak ada keberatan dari saksi-saksi pasangan calon termasuk saksi Paslon Nomor Urut 3;
13. Bahwa dalil PEMOHON pada halaman 18 dan 19 huruf d, e, dan f adalah bentuk pengulangan tidak berdasar karena jajaran TERMOHON telah menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor 33/LP/Kab/38.02/XII/2024 tertanggal 3 Desember 2024 (**Vide Bukti T-11**) dengan melaksanakan Pleno Tertutup persiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 003 Kampung Wernas Distrik Teminabuan yang dituangkan dalam Berita Acara acara rapat pleno tertutup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 317/PP.02.6-BA/9602/2/2024 Tanggal 3 Desember 2024 (**Vide Bukti T-12**)

14. Bahwa sebagaimana rekomendasi Bawaslu Sorong Selatan tersebut diatas, TERMOHON telah menetapkan Keputusan Nomor : 942 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pada TPS 003 Kampung Wernas Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 (*Vide Bukti T-13*), Keputusan Nomor 943 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada TPS 003 Kampung Wernas Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 (*Vide Bukti T-14*) dan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 944 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada TPS 003 Kampung Wernas Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 untuk Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang (*Vide Bukti T-15*) di TPS 003 Kampung Wernas;
15. Bahwa Pemungutan Suara Ulang di TPS 003 Kampung Wernas Distrik Teminabuan dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2024 yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara, Sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya, dengan data rincian perolehan suara sah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut :

Tabel 4:

(*Perolehan Suara Pasangan Calon Setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 003 Kampung Wernas Distrik Teminabuan*)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. MARTINUS SALAMUK dan PAULINUS KORA	2
2	Ir. DANCE NAUW, S.P., M.Si, IPM dan BARBALINA HELENA AIFUFU, S.Pd., M.Tr.A.P	2

3	YANCE SALAMBAUW, S.H., M.H. dan AHMAD SAMSUDIN, SE	50
4	JEVRIES NELSON KEWETARE, S.P., M.Tr.A.P dan YAKOB THESIA, S.Pd	7
5	PETRONELA KRENAK, S.Sos dan YOHAN BODORY, S.sos, M.Tr.A.P	140

(Vide Bukti T-16)

16. Bahwa untuk dalil PEMOHON pada halaman 19 sampai 22 huruf g, h dan i tidak TERMOHONanggapi karena laporan-laporan tersebut menjadi ranah kewenangan Bawaslu untuk menanggapi;
17. Bahwa terhadap keberatan yang PEMOHON dalilkan pada halaman 23 huruf j telah terbantahkan dengan semua penjelasan dan tanggapan yang TERMOHON sampaikan dalam jawaban permohonan PEMOHON ini. Perlu TERMOHON tegaskan bahwa pleno penetapan perolehan suara masing-masing pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati telah sesuai dengan hasil Rekapitulasi yang dilakukan TERMOHON secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, Tingkat Distrik sampai Tingkat Kabupaten dan hasil perolehan suara tersebut adalah sama dan tidak ada perubahan, hal itu juga disaksikan oleh semua saksi-saksi mandat Paslon dan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan yang selalu mengawasi proses dan tahapan ini;
18. Bahwa dalil-dalil pemohon selain dan selebihnya yang tidak relevan dengan pokok permohonan tidak perlu TERMOHONanggapi lebih lanjut karena tidak beralasan hukum, sehingga oleh karenanya harus **DITOLAK**.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, TERMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi TERMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima, (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 945 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Jumat 6 Desember 2024 pukul 16.00 WIT;
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024 yang benar sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. MARTINUS SALAMUK dan PAULINUS KORA	2.740
2	Ir. DANCE NAUW, S.P., M.Si, IPM dan BARBALINA HELENA AIFUFU, S.Pd., M.Tr.A.P	1224
3	YANCE SALAMBAUW, S.H., M.H. dan AHMAD SAMSUDIN, SE	9.800

4	JEVRIES NELSON KEWETARE, S.P., M.Tr.A.P dan YAKOB THESIA, S.Pd	5.677
5	PETRONELA KRENAK, S.Sos dan YOHAN BODORY, S.sos, M.Tr.A.P	13.599
Jumlah Suara Sah		33.040

Atau

apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami
Termohon/Kuasa
Hukum Termohon,**



(Dr. PETRUS P. ELL, S.H., M.H., Ph.D)




(H. RAHMAN RAMLI, S.H., M.H)



(DAHLAN PIDO, S.H., M.H)



(ORI RAHMAN, S.H)




(LARDIN, S.H)




(RIKOPOTAN GULTOM, S.H)



(ARNOLDUS ALO LENGKA, S.H)



(MARTHEN LUTHER LIE, S.H)



(ANA RITA Y. OHEE, S.H)



(TITI ADAM, S.H)



(GABRIEL N.J. EPIN, S.H)



(YUDISTIRA Y. UTAMA, S.T, S. H)



(ALI YUSUF, S.H)



(GINETOY M.Y. ARIWEI, S.H)



(GRACE AMELIA SENGGU, S.H)



(YOSEP ERIK WEE, S.H)



(JECKTAR SILITONGA, S.H)



(ENGGERIANI, S.H)



(LOURENA TIUR D. S, S.H)

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan dalam perkara Nomor 208/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Yance Salambauw dan Ahmad Samsudin Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan , Nomor Urut 3 Tahun 2024.